



**PUTUSAN**

**Nomor 2081/Pdt.G/2014/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honor, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 22 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2081/Pdt.G/2014/PA Mks pada tanggal 22 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/DN/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014.

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 11 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 8 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan sejak Oktober 2008 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 6 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
6. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
7. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .Manggala.dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 2081/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 2 Januari 2015 namun panggilan Tergugat tidak patut karena menurut Berita acara Panggilan tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat di Kalimantan sehingga Penggugat memohon untuk digaibkan dan dipanggil Tergugat melalui Mass Media yakni Radio Republik Indonesia sebanyak dua kali yakni pada tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 5 Maret 2015 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/DN/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12/DN/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P).

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri dan Tergugat bernama Umar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 2008 di Kecamatan Manggala, Makassar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 bulan lebih namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2008 sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kini Penggugat tetap tinggal di jalan Borong Raya Baru sedang Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri dan Tergugat bernama Umar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2008 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 bulan lebih namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang berlangsung 6 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kini Penggugat tetap tinggal di jalan Borong Raya Baru sedang Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/DN/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/DN/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014. yang diterbitkan dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2008, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama, Umar bin Jumadi (Tergugat) dengan seorang wanita bernama, PENGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2008 sampai sekarang berlansung 6 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah (biaya hidup)

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Oktober 2008 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2008 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan melihat Penggugat dan Tergugat sejak 2008 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2008 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2008 sampai sekarang berlangsung 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan para saksi mengetahui Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulangnyanya larut malam bahkan sampai pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulangnyanya larut malam bahkan sampai pagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2008 sampai sekarang selama 6 tahun 2 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2008 sampai sekarang selama 6 tahun 2 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2008 sampai sekarang selama 6 tahun 2 bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulangnyanya larut malam bahkan sampai pagi;
3. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2008 sampai sekarang selama 6 tahun 2 bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran atau perselisihan paham yang tidak dapat didamaikan, mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tenteram bersama Tergugat dan tentunya hal tersebut mengecewakan Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seorang suami tidak boleh menyinggung perasaan istri dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-istri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, yang satu menjaga kehormatan yang lain, perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 6 tahun lebih merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, Penggugat sebagai istri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah hidup berpisah selama 6 tahun lebih, perpisahan ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa relasi sosial antara suami dan istri, dimana suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai pemegang kendali rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya, sehingga tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks



indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat, untuk menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, terhadap Penggugat, harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Manggala Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 *Hijiriyah*. oleh kami, **Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp | 350.000,00 |
| 4. Redaksi            | : Rp | 5.000,00   |
| 5. <u>Materai</u>     | : Rp | 6.000,00   |

Jumlah : Rp 441.000.00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.2081 /Pdt.G/2014/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)